KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SEKRETARIAT JENDERAL

BIRO PERENCANAAN

NOMOR SOP	HH.06.03.09.05
TANGGAL PEMBUATAN	26 Maret 2020
TANGGAL REVISI	10 Juli 2024
TANGGAL EFEKTIF	24 Juli 2024
DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL** **Komjen. Pol. (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.**
NAMA SOP	**PELAPORAN PRIORITAS NASIONAL**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 4 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat 7 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186) 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Mampu mengoperasionalkan komputer Memahami tugas dan fungsi bagian pemantauan,analisis dan pelaporan Mampu menggunakan aplikasi Pelaporan Prioritas Nasional
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
	Komputer/Printer/Scanner Jaringan Internet Alat Komunikasi Aplikasi pelaporan Prioritas Nasional
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Prioritas Nasional sebagai upaya pencegahan dan langkah-langkah strategis Kemenkumham di bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, penanggulangan terorisme, pencegahan pemberantasan serta penanggulangan dari peredaran gelap narkoba, apabila SOP tidak dijalankan maka pelaporan prioritas nasional akan terhambat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAPORAN PRIORITAS NASIONAL

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Ses. Unit Eselon I	Kepala Biro Perencanaan	Ketua Tim	Anggota Tim	Pelaksana	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memerintahkan JFU untuk menyusun Konsep Surat Pemberitahuan Pelaporan Capaian Prioritas Nasional Unit Eselon I			MULAI				10 Menit	Disposisi	
2	Menyusun Konsep Surat Pemberitahuan Pelaporan Capaian Prioritas Nasional Unit Eselon I				T		Disposisi	1 Hari	Konsep Surat Pemberitahuan Pelaporan Capaian Prioritas Nasional Unit Eselon I	
3	Mengkoreksi dan meneruskan Konsep Surat Pemberitahuan Pelaporan Capaian Prioritas Nasional Unit Eselon I kepada Ketua Tim melalui Sumaker			T			Konsep Surat Pemberitahuan Pelaporan Capaian Prioritas Nasional Unit Eselon I	1 Hari	Konsep Surat Pemberitahuan Pelaporan Capaian Prioritas Nasional Unit Eselon I	Y= YA, T= TIDAK
4	Mengkoreksi dan meneruskan Konsep Surat Pemberitahuan Pelaporan Capaian Prioritas Nasional Unit Eselon I kepada Kepala Biro Perencanaan melalui Sumaker		T		Y		Konsep Surat Pemberitahuan Pelaporan Capaian Prioritas Nasional Unit Eselon I	1 Hari	Konsep Surat Pemberitahuan Pelaporan Capaian Prioritas Nasional Unit Eselon I	Y= YA, T= TIDAK
5	Menandatangani dan meneruskan Konsep Surat Pemberitahuan Pelaporan Capaian Prioritas Nasional Unit Eselon I melalui Sumaker			Y			Konsep Surat Pemberitahuan Pelaporan Capaian Prioritas Nasional Unit Eselon I	1 Hari	Surat Pemberitahuan Pelaporan Capaian Prioritas Nasional Unit Eselon I	Y= YA, T= TIDAK
6	Melaporkan Capaian Prioritas Nasional Triwulan melalui aplikasi		Y				Surat Pemberitahuan Pelaporan Capaian Prioritas Nasional Unit Eselon I	10 Hari	Data Capaian Prioritas Nasional Triwulan Unit Eselon I	
7	Upload data prioritas nasional						Data Capaian Prioritas Nasional Triwulan Unit Eselon I	10 Hari	Data Capaian Prioritas Nasional Triwulan Unit Eselon I teruploat ke aplikasi	
8	Melakukan Rekapitulasi capaian kinerja Bulanan melalui Aplikasi Capaian Prioritas Nasional dan melaporkan ke Kepala Biro Perencanaan						Data Capaian Prioritas Nasional Triwulan Unit Eselon I	1 Hari	Rekapitulasi Data Capaian Prioritas Nasional Triwulan Unit Eselon I	
9	Dokumen Rekapitulasi di terima		SELESAI				Rekapitulasi Data Capaian Prioritas Nasional Triwulan Unit Eselon I	1 Hari	Rekapitulasi Data Capaian Prioritas Nasional Triwulan Unit Eselon I diterima Kepala Biro Perencanaan	